



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1001 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 667
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, Menteri menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemenuhan kesejahteraan mitra pengemudi, penetapan mengenai perhitungan besaran biaya jasa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi perlu dilakukan penyempurnaan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 667 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI.

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDELAPAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDELAPAN : Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5% (lima persen) berupa:

- a. asuransi keselamatan tambahan;
- b. penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi;
- c. dukungan pusat informasi;
- d. bantuan biaya operasional; dan/atau
- e. bantuan lainnya.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

2. Diantara Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN disisipkan 2 (dua) Diktum yakni Diktum KEDELAPAN A dan Diktum KEDELAPAN B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDELAPAN A : Perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator berupa:

- a. *dashboard* sistem aplikasi;
- b. laporan keuangan 3 (tiga) bulanan atas penggunaan biaya penunjang 5 % (lima persen);
- c. data operasional jumlah mitra pengemudi; dan
- d. laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang masuk kategori *big five*.

KEDELAPAN B : Dalam hal perusahaan aplikasi melanggar penerapan biaya jasa, biaya tidak langsung, dan/atau biaya penunjang kepada mitra pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KEDELAPAN, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dapat menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi pada perusahaan aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
11. Para Gubernur dan Bupati/Wali kota;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan;
13. Para Pimpinan Perusahaan Aplikasi di Bidang Transportasi Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



Yustinus Danang Rusdihanto
YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1001 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KP 667 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA
MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG
DILAKUKAN DENGAN APLIKASI

**BIAYA PENUNJANG
BERUPA BIAYA DUKUNGAN KESEJAHTERAAN MITRA PENGEMUDI**

a. asuransi keselamatan tambahan

merupakan asuransi yang dikelola oleh suatu perusahaan atau badan swasta yang akan diberikan kepada mitra maupun penumpang di luar Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah tercantum sebelumnya dalam komponen Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dengan tetap memberikan informasi terlebih dahulu kepada mitra maupun penumpang sebagai persetujuan.

b. penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi

merupakan bagian dukungan dari pengembangan mitra pengemudi yang disediakan oleh Perusahaan Aplikasi seperti fasilitas pelatihan pengemudi, kesehatan, layanan informasi dan pengaduan.

c. dukungan pusat informasi

merupakan penyediaan pusat layanan informasi dan banding oleh Perusahaan Aplikasi yang dapat ditanggapi dalam waktu 1x24 jam terhadap aduan yang diajukan oleh mitra.

d. bantuan biaya operasional

merupakan tambahan biaya operasional kendaraan yang diberikan oleh Perusahaan Aplikasi dalam bentuk *voucher*/kupon bonus yang diberikan kepada mitra dalam situasi kondisional atau waktu tertentu.

Adapun tambahan biaya operasional tersebut seperti untuk pembelian bahan bakar minyak, pulsa telepon seluler, helm, jaket atau salah satu komponen peralatan servis kecil maupun servis besar kendaraan yang dimiliki oleh mitra.

e. bantuan lainnya

merupakan bantuan yang dapat diberikan Perusahaan Aplikasi dalam kondisi situasional lainnya.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO